

**BAB III**  
**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI DESA NEGERI SEITH**  
**KECAMATAN LEIHITU KABUPATEN MALUKU TENGAH**

**A. Gambaran Umum Desa Negeri Sieth**

1. Keadaan geografis dan demografis

Desa Negeri Seith adalah termasuk bagian dari wilayah kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. Desa ini berada pada ketinggian 100 meter di atas permukaan laut. Adapun luas daerahnya ialah 19 Km<sup>2</sup> yang terbagi dari persawahan, ladang, bangunan, tanaman dan kayu-kayuan dll. Untuk lebih jelasnya lihat bagan berikut:

Tabel 3.1 Data Monografi desa Negeri Seith tahun 2012

No	Jenis lahan	Luas lahan
1	Sawah	265 Ha
2	Tegal/kebun/ladang	229 Ha
3	Bangunan, halaman	35 Ha
4	Hutan	3150 Ha
5	Lain-lain	-

Secara geografis desa Negeri Seith mempunyai letak antara (satuan bujur), dengan batas wilayah desa Negeri Seith adalah

- a. Sebelah utara desa : Laut Seram
- b. Sebelah selatan desa : Negeri Tawiri, Laha dan Hatu
- c. Sebelah barat desa : Negeri Lima

d. Sebelah timur desa : Negeri Kaitetu

Di desa Negeri Seith terdapat tiga dusun yaitu:

- a. Dusun Kampung Tanjung
- b. Dusun Kampung Baru
- c. Dusun Kampung Nahait

Jalan utama yang menghubungkan antar desa sebagian telah beraspal, walaupun ada beberapa jalur yang menghubungkan ke desa ini sangat tidak layak untuk dipakai yang mengakibatkan jalan yang seharusnya ditempuh dua jam menjadi tiga jam perjalanan dari kota. Desa Negeri Sieth ini memiliki luas daerah pekarangan/pemukiman lebih kecil dari luas daerah pertanian.

Adapun jumlah penduduk secara keseluruhan ialah 5019 jiwa dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Jumlah penduduk desa Negeri Seith tahun 2012

No	Uraian	Jumlah
1.	Laki-laki	2567
2.	Perempuan	2452
	Jumlah total	5019

## 2. Keadaan sosial keagamaan

Penduduk desa Negeri Seith termasuk penduduk yang taat dalam beragama, hal ini dapat dilihat dari adanya perkumpulan keagamaan dari mulai anak-anak, remaja, dan orang tua yang tersebar di beberapa tempat,

yang berjumlah sekitar: kumpulan remaja 3 kelompok, orang tua (bapak-Ibu) berjumlah 5 kelompok:

Tabel 3.3 Data kegiatan keagamaan desa Negeri Seith tahun 2012

No	Jenis kegiatan	Waktu
1	<i>Tahlilan</i>	Setengah bulan sekali
2	<i>Shalawat Nabi</i>	Seminggu sekali
3	<i>Tadarrus</i>	Sebulan sekali
4	<i>Khataman Alquran</i>	Sebulan sekali

Di desa Negeri Seith terdapat banyak bangunan ibadah yang tersebar di beberapa dusun, seperti masjid ataupun *Muṣalla* yang digunakan untuk perkumpulan ataupun acara-acara keagamaan seperti perayaan *maulid*, *khataman dll.*, yang jumlahnya 7 buah dengan perincian sebagai berikut:


Tabel 3.4 Data infrastruktur keagamaan desa Negeri Seith tahun 2012

No	Uraian	Jumlah
1.	Masjid	4 buah
2.	<i>Muṣalla</i>	3 buah

### 3. Transportasi/ Seni dan budaya

Dari segi seni dan kebudayaan di desa Negeri Seith yang cukup populer yaitu, *hadrah*, *dibaan* (membaca salawat kepada nabi) dan permainan bambu gila, yang diikuti oleh para remaja. Hal tersebut didukung oleh peran serta tokoh masyarakat termasuk sesepuh desa yang memulai setiap seni dan budaya, ini bertujuan agar para remaja mempunyai kegiatan positif sehari-harinya di samping pembelajaran di sekolah.

#### 4. Struktur organisasi pemerintahan desa



### B. Deskripsi Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Negeri Seith

#### 1. Pemahaman Masyarakat Desa Negeri Seith di Soa Nuku Hehe Tentang Zakat Fitrah

Mengingat kondisi monografi di desa negeri seith yang dominan dengan kondisi penduduk yang mayoritas sebagai nelayan dan hanya sedikit dari masyarakat bertani karena desa Negeri Seith terkenal dengan kawasan perairan atau laut dan lahan pertanian yang subur, dan pada umumnya masyarakat mengeluarkan zakat fitrah dari hasil bumi yakni, pertanian khususnya beras. Sedangkan kehidupan yang ada di desa beraneka ragam ada

lima agama antara lain agama islam yang jumlahnya mayoritas hampir 99% menganut keyakinan agama islam, walaupun jumlah penganut agama islam cukup besar namun pada umumnya kesadaran mereka dalam hal zakat masih sangat minim sekali hanya orang-orang yang mempunyai kesadaran maupun pemahaman hukum islam yang mendalam yang mau melaksanakannya bahkan sebagian dari mereka masih banyak orang awam yang kurang memahami tentang hukum islam, dalam hal maksudnya karena kebanyakan mengaku islam hanya kartu tanda penduduk (KTP) nya saja, bahkan dalam pembayaran zakat fitrah sendiri masih banyak yang tidak tahu dalam melaksanakan syariat agama islam dengan sempurna, bahkan tingkat ekonominya juga sangat lemah sehingga masyarakat hanya menggantungkan hidup mereka dari nelayan dan bertani.

Kesadaran dalam mengeluarkan zakat fitrah pada umumnya langsung mereka berikan kepada orang yang dipandang berhak menerimanya dan itu hanya sebagian kecil dari masyarakat kebanyakan mereka langsung memberikan kepada masjid, karena dengan begitu mereka lebih puas karena telah langsung menyalurkan kewajibannya membayar zakat fitrah melalui masjid dan orang yang berhak menerimanya atau mendapatkannya, atau dengan cara mendengarkannya kepada tokoh agama yang mereka anggap sekiranya mengerti tentang agama, dan sebagai contoh karena telah

menunjukkan bagaimana cara berzakat yang benar kepada masyarakat desa tersebut.

## 2. Pelaksanaan pemberian zakat fitrah Desa Negeri Seith di Soa Nuku Hehe

Sudah terbiasa dilakukan pada setiap malam ‘*idul fitri* atau satu hari sebelumnya, masyarakat Islam Ambon secara umum membayarkan zakat fitrahnya, tidak terkecuali di masyarakat Desa Negeri Seith.

Di masyarakat Seith ini setiap malam hari raya ‘*idul fitri* ataupun sehari sebelumnya masyarakat berbondong-bondong datang sendiri ke masjid untuk mengantarkan zakat fitrahnya kepada ‘*āmil*, walaupun ada sebagian kecil dari masyarakat Seith yang memberikan zakat fitrahnya langsung kepada sebagian fakir miskin.<sup>1</sup> Demikian juga dengan apa yang dikatakan oleh salah satu masyarakat di sana. “*Di masyarakat Negeri Seith ini dalam pembagian zakat fitrah diberikan secara langsung, tergantung masyarakat diberikan kepada siapa yang dikehendaki.*”<sup>2</sup>

Dan hal ini juga dikuatkan oleh Kepala Soa Kampung Baru, Desa Negeri Seith, bahwa di desa Negeri Seith ini memang sudah ada ‘*āmil*, yang dibentuk. “*Dari dulu di Negeri Seith ini sudah ada ‘āmil yang dibentuk dan berkoordinasi dari masjid besar.*”<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Bapak Hidayat, *wawancara*, Negeri Seith, 28 September 2013.

<sup>2</sup> Bapak Syafi’ie, *wawancara*, Negeri Seith, 15 September 2013.

<sup>3</sup> Bapak Haris, *wawancara*, Negeri Seith, 16 September 2013.

Dari keterangan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa di masyarakat Negeri Seith dalam pelaksanaan distribusi zakat fitrahnya dilakukan atau diberikan secara langsung kepada ‘*āmil*’ masjid, dan hanya sebagian kecil masyarakat yang memberikan langsung kepada *mustahiq* atau kepada *aṣṅāf*.<sup>4</sup>

Salah satu masyarakat Negeri Seith mengatakan alasan mengapa pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan oleh panitia setelah hari raya idul fitri dan memberikan amanah kepada amil yang menangani zakat di desa tersebut, menjadikan pendistribusian diakhiri sampai lebih dari hari *idul fitri* padahal pendistribusian itu harus terlaksana, salah satu masyarakat menjawab hal ini sudah menjadi sebuah kebiasaan yang terjadi di desa Negeri Seith yang dari dulu tentang pendistribusian yang dilakukan dan menjadikan pendistribusian diakhiri sampai lebih dari hari idul fitri dalam pemberian zakat fitrah mereka dan itu adanya prosesi kegiatan keagamaan yang dipimpin oleh imam besar dari masjid-masjid.<sup>5</sup>

Artinya, di masyarakat Negeri Seith hanya pendistribusian dan pemberian zakat itu sendiri fakir miskin tidak menerima atau bahkan tidak menerima apa pun pada hari raya idul fitri melainkan mendapat zakat di lain hari. *Aṣṅāf* yang mendapat zakat fitrah hanya segelintir saja dari *muzakki* yang tahu akan zakat fitrah. sebagaimana keterangan salah satu masyarakat

---

<sup>4</sup> Bapak Abd. Syakur, *wawancara*, Negeri Seith, 26 September 2013.

<sup>5</sup> Hj. Zahrah, *wawancara*, Negeri Seith, 18 September 2013.

Kampung Baru “*Memang masyarakat desa ini menyerahkan juga zakat fitrahnya terhadap masyarakat miskin namun hanya segelintir saja*”<sup>6</sup>

Diantara penduduk miskin yang mendapat zakat fitrah diantaranya Ali, ketika dikonfirmasi kapan diterima dan berapa jumlah yang dia terima setiap pemberian zakat fitrah dia menjawab penbagian itu diberikan setelah kita berhari raya dan besaran beras hanya sekitar 5kg atau kalau misalnya ada yang memberikan zakat fitrahnya dengan uang yaitu hanya berkisar 35.000,00.<sup>7</sup>

Selain Ali inilah nama-nama masyarakat miskin yang mendapat zakat fitrah setelah hari raya idul fitri, dari sekitar 1322 penduduk miskin Negeri Seith.<sup>8</sup>

Tabel 3.5 Data penduduk miskin penerima zakat fitrah desa Negeri Seith 2012

No	Nama	Pendapatan dari zakat fitrah
1	Ali	Satu kantong
2	Syam	Satu kantong
3	Nenek Holla	Satu kantong
4	Nenek Mardliyah	Satu kantong
5	Jaelani	Satu kantong
6	saleh	Satu kantong
7	Nenek nur	Satu kantong

Artinya, semua penduduk selain kepada nama-nama di atas, menyerahkan zakat fitrahnya kepada ‘*āmil*’ masjid padahal diketahui ada

<sup>6</sup> Bapak Mady *wawancara*, Negeri Seith, 30 September 2013.

<sup>6</sup> Bapak Wardi, *wawancara*, Negeri Seith, 25 September 2013.

<sup>7</sup> Ali, *wawancara*, Negeri Seith, 30 September 2013.

<sup>8</sup> Salman, *wawancara*, Negeri Seith, 3 Mei 2013.



masyarakat yang lebih membutuhkan dan tidak mendapatkan jika zakat fitrah diserahkan kepada *amil* masjid.

Menurut salah satu keterangan dari masyarakat mengenai fenomena ini adalah karena ini merupakan warisan moyang mereka. Sebagaimana kata Syakur salah satu tokoh masyarakat desa Negeri Seith. *“Ini (zakat fitrah) adalah termasuk ajaran dari moyang kami, terhadap harta zakat fitrah ini dan ini tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan”*<sup>9</sup>

Dan dalam hal lain juga ditambahkan oleh kepala Soa, di Nuku ini memang dari moyang dan ada kegiatan keagamaan yang menjadi penghambat pendistribusian. *“Betul itu memang dari moyang kami dan faktor lain adalah adanya acara keagamaan rutin kami yang mengkhawatirkan alquran dari masjid satu dengan masjid lainnya secara bersambung”*<sup>10</sup>

Artinya jika proses keagamaan di Nuku berjalan dengan baik maka zakat fitrah yang tadinya masih dalam lingkup adat akan diserahkan kepada mustahiq pada setiap Soa masing-masing, walaupun proses keagamaan ini berjalan beberapa hari.

Di lain pihak tingkat ekonomi masyarakat di daerah Negeri Seith hampir separuh termasuk masyarakat miskin, kriteria miskinnya mereka bukannya tidak mempunyai lahan pekerjaan, akan tetapi pekerjaan yang mereka punya tidak dapat menutupi kebutuhan keluarga mereka, sebab

---

<sup>9</sup> K. Abd. Syakur, *wawancara*, Negeri Seith, 26 September 2013.

<sup>10</sup> Ust. Abdul, *wawancara*, Negeri Seith, 19 Desember 2013.

mayoritas penduduk Negeri Seith mengandalkan sektor laut dan pertanian dalam mencukupi kebutuhannya. Sebagaimana salah satu keluhan dari masyarakat di desa Negeri Seith. “*Seharusnya kalau melihat dari tingkat kemiskinan maka, bapak saya juga berhak mendapatkan soalnya pekerjaan seperti itu, mau makan saja kesulitan.*”<sup>11</sup>

Karena mayoritas desa Negeri Seith yang berprofesi sebagai nelayan dan petani sedangkan dari sektor laut hasil yang terkadang baik dan buruk akan tetapi selalu terkendala dengan biaya oprasional serta pemasaran dan lahan pertanian di sana walaupun termasuk subur, akan tetapi terkendala dengan irigasi yang kurang memadai, kurangnya akses menuju lahan pertanian dan perkebunan, masih banyak jalan yang rusak dan mahalnya ongkos pertanian dan perkebunan yang tidak diimbangi dengan kenaikan harga jual serta cuaca yang akhir-akhir ini kurang bersahabat dengan pelaut, maka kebanyakan petani masih sulit untuk memenuhi kebutuhannya.

Tabel 3.6 Data penduduk miskin desa Negeri Seith tahun 2012

No	Uraian	Jumlah
1	Laki-laki	730 jiwa
2	Perempuan	592 jiwa
	Jumlah total	1322 jiwa

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari jumlah penduduk Negeri Seith sekitar 5019 pada tahun 2012 terdapat 1322 jiwa masih berada dalam garis kemiskinan.

<sup>11</sup> Wardi, *wawancara*, Negeri Seith, 3 Mei 2013.

Adapun bentuk zakat fitrah yang dikeluarkan oleh masyarakat Negeri Seith ada yang menggunakan makanan pokok yaitu beras satu kantong (5 kg) dan ada yang berbentuk uang seharga bahan pokok tersebut.<sup>12</sup>

Di lain pihak ada pemuka agama yang mengemukakan pendapatnya, tentang pendistribusian zakat fitrah sendiri, “*Semestinya pembagian atau pendistribusian ini dilakukan sebelum melakukan salat id atau sehari sebelum hari raya idul fitri bukan malah diakhiri dalam hal pembagian zakat*”<sup>13</sup>

Proses berlakunya pengkhataman alquran di setiap masjid berawal dari masjid besar ke anak masjid hingga berturut-turut, dalam melakukan prosesi ini imam besar di setiap masjid yang membuka acara sehingga tidak ada pendistribusian saat acara berlangsung.

Hanya ada sebagian dari pemuka agama yang melakukan pendistribusian ini sebelum melakukan salat *idul fitri* hal ini membuat hak dan kewajiban ashnaf terpenuhi di waktu hari raya.

### 3. Pengumpulan zakat fitrah Desa Negeri Seith Soa NukuHehe Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah

Pada desa Negeri Seith terdapat beberapa Soa, yang mana peneliti ingin meneliti dari salah satu dari Soa tersebut yakni Soa Kampung Baru. Pada Soa Kampung Baru terdapat satu masjid besar dan terdapat masjid pada tiap-tiap

---

<sup>12</sup> Bapak Salman, *wawancara*, Negeri Seith, 30 September 2013.

<sup>13</sup> Kiai Haji, *wawancara*, Negeri Seith, 22 Juli 2014.

Soa, masjid tersebut tiap tahunnya digunakan sebagai tempat pengumpulan zakat fitrah oleh masyarakat disana.

Secara keseluruhan Pengumpulan zakat fitrah di desa Negeri Seith sudah ada *'āmil* ataupun panitia khusus untuk mengambil zakat fitrah yang nantinya bertugas untuk mendistribusikan zakat fitrah kepada yang berhak, dan sebagian kecil dari masyarakat masih secara perorangan mengumpulkan dan mendistribusikan sendiri zakatnya. Seperti kata salah seorang penduduk, "*Masyarakat di sini langsung diberi zakat fitrah oleh masyarakat (mustahiq), masyarakat yang datang sendiri*"<sup>14</sup>

Dari pemaparan salah satu penduduk desa Negeri Seith di atas mengatakan bahwa hanya sedikit masyarakat yang memberikan zakat fitrah terhadap *mustahiq* yang dituju secara langsung. Terdapat dua macam cara penyaluran zakat fitrah di Soa NukuHehe yakni,

- a. Penyaluran melalui amil masjid atau disalurkan ke pada masjid karena mereka ingin langsung pihak masjid yang mendoakan zakat mereka yang telah keluar dan mereka juga ingin terhindar dari sanksi sosial.
- b. Penyaluran ini secara langsung kepada mustahiq dan mereka beranggapan bahwa ini zakat yang benar menurut hukum Pslam.

Pengumpulan zakat di desa Negeri Seith masih sangat unik karena disamping mereka hanya menerima zakat dari *muzakki* dan tanpa adanya

---

<sup>14</sup> Bapak Wardi, *wawancara*, Negeri Seith, 28 September 2013.

penyaluran yang tepat waktu, sehingga masih banyak fakir-miskin tidak mendapatkan bagian zakat pada waktu malam hari raya untuk merasakan kemenangan di hari raya. Salah satu tokoh masyarakat yang ada di desa tersebut, mereka menganggap bahwa membayar zakat fitrah untuk kewajiban mereka sebagai umat islam,<sup>15</sup> tetapi disisi lain ada yang mengartikan membayar zakat fitrah bukan hanya untuk kewajiban saja akan tetapi bisa mensejahterakan fakir-miskin dan golongan *ashnaf* lainnya pada hari raya bagi seluruh umat islam terutama di desa Negeri Seith Kecamatan Leihitu, sebagian ada yang secara langsung memberikan zakat fitrahnya.<sup>16</sup>

#### 4. Pendistribusian Zakat Fitrah Di Nuku Hehe

Dalam pendistribusian zakat fitrah setiap malam *Idul fitri* atau satu hari sebelum masyarakat Soa NukuHehe secara umum membayarkan zakat fitrahnya.

Salah satu masyarakat Negeri mengatakan tentang pendistribusian yang dilakukan Negeri, menjadikan pendistribusian zakat fitrah selalu di akhiri sampai lebih dari hari raya idul fitri padahal pendistribusian itu harus tersalurkan.

Sebelum pendistribusian disalurkan masyarakat memberikan zakat fitrah kepada *'amil* yang selanjutnya diberikan kepada imam besar atau imam adat untuk didoakan secara bersama, doa ini berupa pengkhataman Alquran

---

<sup>15</sup> Mahmud, *wawancara*, Negeri Seith, 30 September 2013.

<sup>16</sup> Kiai Haji, *wawancara*, Negeri Seith 30 September 2013.

yang dilakukan secara bersambung dari masjid besar menuju masjid yang lainnya. “*Pendistribusian zakat di desa ini seharusnya cepat untuk dibagikan bukan menunggu-menunggu dari adat-adat desa ini.*”<sup>17</sup>

Artinya masih banyak masyarakat miskin yang tidak atau belum menerima zakat fitrah dari Negeri, yang itu disebabkan oleh acara-acara adat yang menjadikan pendistribusian itu menjadi tertunda, akan tetapi masih banyak masyarakat yang masih membayarkan zakat fitrahnya kepada lembaga amil masjid atau adat dan hanya segelintir warga yang membagikan zakat fitrah secara langsung. “*Imam masjid yang bisa membagikan zakat fitranya bukan takmir masjid atau yang lainnya*”<sup>18</sup>

Pedistribusian dilakukan setelah acara pengkhatama quran diselesaikan oleh para imam-imam masjid, dan setelah itu hanya para imam masjid menyalurkan zakat yang telah terkumpul kepada golongan ashanaf di setiap Soa-Soa yang ada pada lingkup masjid tersebut. Dari hasil ini dapat ditarik riset yang mendalam, karena dalam aturan agama islam atau hukum zakat, ada ketidak sesuaian dengan hukum islam.

---

<sup>17</sup> Kiai Haji, *wawancara* Negeri Seith, 22 Juni 2014.

<sup>18</sup> Ust Mahmud, *wawancara*, Negeri Seith 22 Juni 2014.